
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM EKONOMI PLATFORM: MARKETPLACE, SHARING ECONOMY, FINTECH SYARIAH, DAN RIBA DIGITAL

Rintan Dwi Pangestuti¹, Natasya Nur Azizah²

¹²Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence E-mail: rintanpangestuti@gmail.com

Article History

Submission : 18/05/2026

Revised : 09/07/2026

Accepted : 05/08/2026

Abstract

The development of the digital economy has created platform-based business models that connect service providers and users through digital systems. This model offers easier access, transaction efficiency, and market expansion, but it also raises ethical issues related to data, algorithms, digital labor relations, Islamic fintech, and the potential emergence of digital riba. This article aims to analyze Islamic business ethics in the platform economy, particularly in marketplaces, the sharing economy, Islamic fintech, and issues related to data and algorithms. This study uses a literature review method with a descriptive-analytical approach by examining relevant literature, Islamic business ethics concepts, and digital economy studies. The discussion shows that the platform economy functions not only as a transaction space but also as a digital power structure that regulates product visibility, commissions, service distribution, rating systems, and user data utilization. From an Islamic perspective, digital business practices must be based on the principles of justice, trustworthiness, transparency, public benefit, and freedom from riba, gharar, and maysir. Marketplaces need to ensure fair opportunities for business actors, the sharing economy must consider the protection of platform workers, and Islamic fintech must maintain contract clarity and ethical substance. This article concludes that the platform economy should be developed through more transparent, fair, and Islamic ethics-based governance to create an inclusive and sustainable digital ecosystem.

Keywords: Digital riba; Islamic business ethics; Islamic fintech; Marketplace; Platform economy.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur aktivitas ekonomi masyarakat secara mendasar. Aktivitas bisnis yang sebelumnya banyak berlangsung melalui interaksi langsung kini semakin bergeser ke ruang digital yang dimediasi oleh platform. Marketplace, layanan transportasi daring, aplikasi keuangan digital, media sosial, dan berbagai platform berbasis data telah menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi modern. Perubahan ini menghadirkan efisiensi, kemudahan akses, perluasan pasar, serta peluang baru bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun, pada saat yang sama, transformasi digital juga memunculkan persoalan etis yang lebih kompleks dibandingkan dengan bisnis konvensional, terutama karena relasi ekonomi tidak lagi hanya terjadi antara penjual dan pembeli, tetapi juga dimediasi oleh sistem teknologi, algoritma, dan pengelolaan data pengguna (Mahera dan Suryadi, 2025).

Ekonomi platform merupakan salah satu bentuk utama ekonomi digital. Platform digital berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penyedia dan pengguna layanan dalam satu ekosistem berbasis teknologi. Dalam praktiknya, platform tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga memiliki kekuasaan struktural melalui pengaturan algoritma, sistem reputasi, biaya komisi, distribusi visibilitas, serta penguasaan data pengguna. Saputra dan Hayatin (n.d.) menjelaskan bahwa ekonomi platform memiliki karakteristik seperti *network effect*, *multi-sided market*, manajemen algoritmik, serta integrasi layanan. Karakteristik tersebut membuat platform memiliki posisi yang semakin dominan dalam menentukan peluang ekonomi para penggunanya. Oleh karena itu, platform tidak dapat dipahami sebagai ruang digital yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai struktur ekonomi baru yang memiliki dampak sosial, moral, dan distribusi.

Dalam konteks marketplace, persoalan etika muncul ketika visibilitas produk, peringkat pencarian, dan peluang penjualan banyak ditentukan oleh algoritma serta kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti program promosi berbayar. Pelaku usaha besar yang memiliki modal promosi lebih kuat cenderung lebih mudah muncul di halaman utama, sedangkan pelaku usaha kecil berpotensi tersisih dalam sistem pencarian digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam distribusi peluang ekonomi. Selain itu, kebijakan biaya layanan, komisi, dan perubahan algoritma yang tidak selalu transparan dapat memperkuat ketergantungan pelaku usaha pada platform (Manurung, 2026). Dalam perspektif etika bisnis, situasi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi digital perlu diimbangi dengan prinsip *fairness*, transparansi, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

Persoalan serupa juga muncul dalam *sharing economy*, terutama dalam relasi antara platform dan mitra kerja digital. Pada awalnya, *sharing economy* dipahami sebagai model ekonomi berbagi yang memanfaatkan sumber daya yang tidak dimanfaatkan. Akan tetapi, dalam praktiknya, model ini sering berkembang menjadi sistem kerja fleksibel berbasis platform. Mitra transportasi daring, misalnya, tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai karyawan, tetapi juga tidak sepenuhnya independen karena aktivitas

kerjanya tetap dikendalikan oleh algoritma, sistem rating, skema insentif, dan kebijakan penangguhan akun. Kondisi ini menciptakan dilema etis karena risiko operasional banyak ditanggung oleh mitra, sementara platform memperoleh keuntungan melalui komisi dari setiap transaksi. Dengan demikian, sharing economy perlu dianalisis tidak hanya dari sisi inovasi layanan, tetapi juga dari sisi keadilan relasi kerja, perlindungan mitra, serta tanggung jawab sosial platform (Ilham et al, 2025).

Selain marketplace dan sharing economy, perkembangan fintech juga menjadi bagian penting dari ekonomi platform. Fintech syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan digital yang berupaya menyesuaikan praktik keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah. Secara normatif, fintech syariah harus menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung prinsip keadilan, transparansi akad, dan kemaslahatan. Hiyanti et al. (2019) menjelaskan bahwa fintech syariah memiliki peluang besar dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat, tetapi juga menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, literasi, dan kepatuhan syariah. Yarli (2018) juga menekankan bahwa transaksi fintech syariah perlu dianalisis melalui pendekatan maqashid agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, label syariah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui istilah akad, tetapi harus tercermin dalam struktur biaya, transparansi risiko, perlindungan konsumen, serta dampak sosial dari layanan tersebut.

Isu etika yang tidak kalah penting dalam ekonomi platform adalah pengelolaan data dan algoritma. Data pengguna menjadi aset utama dalam bisnis digital karena dapat digunakan untuk memetakan perilaku konsumen, menentukan rekomendasi produk, mengukur kelayakan kredit, serta mengatur distribusi layanan. Maharani dan Prakoso (2024) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi konsumen merupakan aspek penting dalam transaksi digital karena penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Dalam perspektif Islam, data pribadi dapat dipahami sebagai amanah yang tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan sepihak. Penyalahgunaan data, pengambilan informasi tanpa persetujuan yang jelas, serta penggunaan algoritma yang diskriminatif dapat menjadi bentuk pelanggaran etika karena merugikan pengguna dan memperkuat ketimpangan informasi antara platform dan masyarakat.

Dominasi algoritma juga menghadirkan persoalan keadilan baru. Dalam marketplace, algoritma menentukan produk yang paling terlihat. Dalam layanan transportasi daring, algoritma menentukan distribusi pesanan. Dalam fintech, algoritma dapat menentukan kelayakan pembiayaan. Masalahnya, algoritma sering kali bekerja secara tertutup dan sulit dipahami oleh pengguna. Ketika sistem tersebut tidak transparan, muncul risiko bias, diskriminasi, dan ketidakadilan digital. Dalam etika bisnis Islam, prinsip keadilan atau ‘adl menuntut agar setiap pihak memperoleh perlakuan yang proporsional dan tidak dirugikan oleh mekanisme yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Avif dan Julijanto, 2026). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas algoritma menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola ekonomi

platform.

Selain data dan algoritma, potensi riba digital juga menjadi persoalan penting dalam ekonomi platform. Layanan *paylater*, pinjaman digital, denda keterlambatan, serta biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara transparan dapat menimbulkan persoalan syariah apabila mengandung unsur tambahan berbasis waktu, eksploitasi kebutuhan konsumen, atau ketidakjelasan akad. Maulidah dan Kafabih (2020) menjelaskan bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia perlu ditinjau secara kritis dari perspektif Islam karena inovasi keuangan digital tidak selalu bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi platform, riba dapat hadir dalam bentuk yang lebih terselubung melalui istilah biaya layanan, denda, atau skema cicilan yang tidak sepenuhnya dipahami oleh pengguna (Brahman et al., 2026). Hal ini menunjukkan pentingnya literasi keuangan syariah dan transparansi akad dalam layanan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, etika bisnis digital menjadi kajian penting karena ekonomi platform tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga membentuk relasi kuasa baru antara platform, konsumen, pelaku usaha, pekerja digital, dan lembaga keuangan. Dalam perspektif etika bisnis Islam, ekonomi digital harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis etika bisnis Islam dalam ekonomi platform, khususnya pada *marketplace*, *sharing economy*, *fintech syariah*, serta isu data, algoritma, dan riba digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya tata kelola platform yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Studi kepustakaan dipilih karena kajian ini berfokus pada penelaahan konsep, teori, dan isu etis dalam ekonomi platform, khususnya *marketplace*, *sharing economy*, *fintech syariah*, data, algoritma, serta potensi riba digital. Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan untuk membangun argumentasi konseptual secara sistematis (Abadi, 2016). Data yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan kajian terdahulu yang membahas etika bisnis digital, ekonomi platform, *fintech syariah*, perlindungan data pribadi, serta prinsip etika bisnis Islam. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema *marketplace*, *sharing economy*, pengelolaan data, algoritma, dan riba digital. Dengan demikian, sumber data dalam kajian ini tidak berasal dari observasi lapangan, melainkan dari penelusuran dan pembacaan literatur yang relevan dengan fokus pembahasan (Saputra & Hayatin, n.d.).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu etika bisnis digital, ekonomi platform, marketplace, sharing economy, fintech syariah, isu data dan algoritma, serta riba digital. Pengelompokan tema ini dilakukan agar pembahasan dapat disusun secara runtut dan sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji (Hiyanti et al., 2019; Maharani & Prakoso, 2024).

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah reduksi data dengan memilih literatur yang paling relevan. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian tematik. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan literatur dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti keadilan, amanah, transparansi, kemaslahatan, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Pendekatan ini digunakan agar artikel dapat menjelaskan persoalan etika bisnis digital secara konseptual sekaligus memberikan penilaian normatif berdasarkan nilai-nilai Islam (Maulidah & Kafabih, 2020; Yarli, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Temuan Utama Etika Bisnis Digital dalam Ekonomi Platform

No.	Aspek	Temuan Utama	Isu Etis
1	Marketplace	Platform mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga mengatur visibilitas produk melalui algoritma, sistem rating, komisi, dan promosi berbayar.	Ketimpangan peluang antara pelaku usaha besar dan UMKM kecil, transparansi komisi, serta dominasi platform.
2	Sharing economy	Platform seperti transportasi daring menciptakan relasi kerja fleksibel antara perusahaan dan mitra.	Ketidakjelasan status kerja, risiko operasional ditanggung mitra, ketergantungan pada rating dan algoritma.
3	Fintech syariah	Fintech syariah menawarkan layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah.	Kejelasan akad, transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan risiko label syariah yang hanya bersifat formal.
4	Data pengguna	Data menjadi aset ekonomi utama dalam platform digital.	Privasi, keamanan data, persetujuan pengguna, dan potensi penyalahgunaan data.
5	Algoritma	Algoritma menentukan visibilitas produk, distribusi order, dan kelayakan pembiayaan.	Bias algoritmik, kurangnya transparansi, diskriminasi digital, dan ketidakadilan akses.
6	Riba digital	Paylater, denda keterlambatan, dan biaya layanan tertentu dapat	Potensi riba, gharar, eksploitasi konsumen, dan

mengandung unsur tambahan ketidakjelasan akad. berbasis waktu.

Tabel 1 menunjukkan bahwa ekonomi platform tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga memunculkan persoalan etis yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, perlindungan pengguna, dan kepatuhan syariah.

Tabel 2. Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Platform

No	Prinsip Etika Islam	Makna Prinsip	Relevansi dalam Ekonomi Platform
1	Keadilan ('adl)	Perlakuan proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak.	Diperlukan dalam sistem algoritma, komisi, distribusi peluang usaha, dan relasi platform dengan mitra kerja.
2	Amanah	Menjaga kepercayaan dan tidak menyalahgunakan tanggung jawab.	Relevan dalam pengelolaan data pengguna, dana konsumen, dan informasi transaksi.
3	Transparansi	Keterbukaan informasi dalam akad, biaya, risiko, dan kebijakan platform.	Diperlukan dalam fintech, paylater, marketplace, dan perubahan algoritma.
4	Kemaslahatan	Memberikan manfaat luas dan menghindari mudarat.	Platform harus mendukung inklusi ekonomi, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan mitra.
5	Larangan riba	Larangan tambahan yang eksploitatif dalam transaksi utang-piutang.	Relevan dalam layanan paylater, pinjaman digital, dan denda keterlambatan.
6	Larangan gharar	Larangan ketidakjelasan dalam akad dan transaksi.	Relevan pada biaya tersembunyi, syarat layanan yang sulit dipahami, dan akad digital yang tidak transparan.
7	Larangan maysir	Larangan spekulasi dan unsur perjudian.	Relevan pada fitur digital yang mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif.

Tabel 2 menunjukkan bahwa prinsip etika bisnis Islam dapat digunakan sebagai landasan normatif dalam menilai praktik ekonomi platform agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pembahasan

Ekonomi Platform sebagai Struktur Kekuasaan Digital

Ekonomi platform telah mengubah relasi ekonomi dari transaksi langsung menjadi transaksi yang dimediasi oleh sistem digital. Platform tidak hanya berperan sebagai perantara, tetapi juga sebagai pengatur ekosistem melalui algoritma, sistem reputasi, komisi, dan pengelolaan data. Dalam konteks ini, platform memiliki posisi strategis karena mampu menentukan visibilitas produk, distribusi layanan, serta akses pengguna terhadap peluang ekonomi. Karakteristik tersebut sejalan dengan konsep ekonomi platform yang menekankan adanya network effect, multi-sided market,

manajemen algoritmik, serta integrasi layanan dalam satu ekosistem digital (Saputra & Hayatin, n.d.).

Temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi platform bukan ruang yang sepenuhnya netral. Platform memang memperluas akses pasar dan mempercepat transaksi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan baru bagi pelaku usaha, konsumen, dan pekerja digital. Dalam perspektif etika bisnis Islam, kekuasaan digital harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. Platform yang adil seharusnya tidak hanya menguntungkan pemilik sistem, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pihak memperoleh perlakuan yang proporsional dan tidak dirugikan oleh mekanisme digital yang tertutup (Abadi, 2016).

Marketplace dan Keadilan Distribusi Peluang Ekonomi

Marketplace menjadi salah satu bentuk ekonomi platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Platform ini mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ruang digital sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, marketplace juga menimbulkan persoalan etis karena visibilitas produk sering ditentukan oleh algoritma, iklan berbayar, rating, dan program promosi. Penjual yang memiliki modal besar dapat memperoleh posisi yang lebih strategis, sedangkan pelaku UMKM kecil berpotensi tersisih meskipun memiliki produk berkualitas (Saputra & Hayatin, n.d.).

Dalam perspektif etika bisnis, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip fairness atau keadilan dalam akses ke pasar. Marketplace seharusnya tidak hanya menguntungkan penjual besar, tetapi juga memberikan peluang yang proporsional bagi pelaku usaha kecil. Jika algoritma pencarian terlalu berpihak pada promosi berbayar tanpa transparansi yang memadai, distribusi peluang ekonomi menjadi tidak seimbang. Dalam etika bisnis Islam, praktik semacam ini perlu dikritisi karena dapat bertentangan dengan prinsip ‘adl dan amanah dalam aktivitas ekonomi (Abadi, 2016).

Sharing Economy dan Relasi Kerja Digital

Sharing economy pada awalnya dipahami sebagai model ekonomi berbagi yang memanfaatkan sumber daya yang tidak dimanfaatkan. Namun, dalam praktiknya, konsep ini sering berkembang menjadi sistem kerja fleksibel berbasis platform. Mitra transportasi daring, misalnya, tidak sepenuhnya diposisikan sebagai karyawan, tetapi juga tidak sepenuhnya independen karena aktivitas kerja mereka tetap dipengaruhi oleh sistem rating, algoritma distribusi pesanan, skema insentif, dan kebijakan penangguhan akun (Saputra & Hayatin, n.d.).

Relasi kerja seperti ini menimbulkan persoalan etis karena risiko operasional banyak ditanggung oleh mitra, sedangkan platform memperoleh komisi dari setiap transaksi. Ketika sistem algoritma tidak transparan, mitra sulit memahami alasan berkurangnya pesanan, perubahan insentif, atau pembatasan akun. Dalam perspektif etika bisnis Islam, relasi kerja digital perlu

didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Inovasi teknologi tidak boleh menciptakan eksploitasi baru yang merugikan pekerja digital (Abadi, 2016).

Fintech Syariah dan Tantangan Substansi Etika

Fintech syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan digital yang berupaya menyesuaikan inovasi teknologi dengan prinsip syariah. Secara normatif, fintech syariah harus menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung keadilan, transparansi akad, dan kemaslahatan. Fintech syariah memiliki peluang besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat, tetapi juga menghadapi tantangan dalam regulasi, literasi, dan kepatuhan syariah (Hiyanti et al., 2019).

Label syariah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penggunaan istilah akad. Substansi layanan juga harus mencerminkan keadilan, kejelasan biaya, pembagian risiko yang proporsional, serta perlindungan konsumen. Transaksi fintech syariah perlu dianalisis melalui pendekatan maqashid agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga membawa manfaat dan menghindari kemudharatan (Yarli, 2018). Dengan demikian, fintech syariah harus memastikan bahwa akad, risiko, dan konsekuensi transaksi benar-benar dipahami oleh para pengguna.

Data sebagai Amanah dalam Ekonomi Platform

Data pengguna merupakan aset utama dalam ekonomi platform. Setiap aktivitas digital, seperti pencarian produk, riwayat pembelian, lokasi, preferensi, dan transaksi, dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk kepentingan bisnis. Data tersebut dapat digunakan untuk rekomendasi produk, iklan, penilaian kelayakan kredit, serta pengembangan layanan digital. Namun, pemanfaatan data yang tidak transparan dapat menimbulkan persoalan privasi dan keamanan pengguna (Maharani & Prakoso, 2024).

Dalam perspektif Islam, data pribadi dapat dipahami sebagai amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Amanah tidak hanya berkaitan dengan harta fisik, tetapi juga dengan informasi yang dipercayakan seseorang kepada pihak lain. Oleh karena itu, platform memiliki kewajiban moral untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data sesuai dengan persetujuan pengguna. Penyalahgunaan data dapat dikategorikan sebagai pelanggaran amanah karena merugikan pemilik data dan merusak kepercayaan dalam transaksi digital (Maharani & Prakoso, 2024).

Algoritma dan Keadilan Digital

Algoritma memiliki peran sentral dalam ekonomi platform karena menentukan visibilitas produk, distribusi pesanan, rekomendasi konten, serta kelayakan pembiayaan. Masalah etis muncul ketika algoritma bekerja secara tertutup sehingga pengguna tidak mengetahui dasar pengambilan keputusan sistem. Jika keputusan algoritmik memengaruhi peluang ekonomi seseorang, maka

ketertutupan sistem dapat menimbulkan ketidakadilan digital (Saputra & Hayatin, n.d.).

Dalam etika bisnis Islam, prinsip ‘adl menuntut perlakuan yang proporsional dan tidak merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, sistem algoritmik perlu memiliki mekanisme akuntabilitas. Transparansi algoritma tidak selalu berarti membuka seluruh kode sistem, tetapi setidaknya platform perlu menjelaskan dasar kebijakan, faktor penilaian, serta mekanisme keberatan bagi pengguna yang terdampak. Dengan demikian, akuntabilitas algoritma menjadi bagian penting dari tata kelola ekonomi platform yang adil (Abadi, 2016).

Riba Digital dan Kebutuhan Literasi Keuangan Syariah

Riba digital dapat muncul dalam layanan paylater, pinjaman digital, denda keterlambatan, bunga terselubung, atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara terbuka. Dalam sistem digital, istilah riba tidak selalu muncul secara eksplisit. Biaya tambahan sering dikemas dalam istilah biaya layanan, biaya administrasi, margin, penalti, atau denda. Kondisi ini membuat masyarakat dengan literasi keuangan rendah rentan terlibat dalam transaksi yang secara substansial bermasalah (Maulidah & Kafabih, 2020).

Perkembangan fintech di Indonesia perlu ditinjau secara kritis dari perspektif Islam karena inovasi keuangan digital dapat membawa manfaat sekaligus menimbulkan risiko syariah. Jika tambahan pembayaran ditentukan berdasarkan waktu dan bersifat pasti dalam transaksi utang-piutang, maka praktik tersebut perlu dianalisis karena berpotensi mendekati riba. Selain itu, ketidakjelasan biaya dan syarat layanan juga dapat mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, pencegahan riba digital membutuhkan transparansi akad, edukasi konsumen, dan literasi keuangan syariah yang lebih kuat (Maulidah & Kafabih, 2020; Yarli, 2018).

KESIMPULAN

Ekonomi platform telah menghadirkan perubahan besar dalam aktivitas bisnis digital melalui marketplace, sharing economy, fintech syariah, pengelolaan data, dan sistem algoritmik. Perubahan tersebut memberikan kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan perluasan peluang ekonomi. Namun, ekonomi platform juga menimbulkan persoalan etis yang kompleks, terutama terkait dominasi platform, ketimpangan peluang usaha, perlindungan mitra kerja, transparansi akad, keamanan data, keadilan algoritma, serta potensi riba digital. Dalam perspektif etika bisnis Islam, ekonomi platform perlu dikembangkan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Marketplace harus menjamin distribusi peluang yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil.

Ekonomi berbagi perlu memperhatikan perlindungan mitra kerja agar tidak terjadi eksploitasi digital. Fintech syariah harus memastikan bahwa akad, biaya, risiko, dan manfaat transaksi

dijelaskan secara jelas serta tidak hanya berhenti pada label syariah. Etika bisnis digital dalam Islam tidak hanya menilai perilaku individu, tetapi juga menilai sistem teknologi, struktur platform, dan mekanisme digital yang memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola ekonomi platform harus diarahkan pada sistem yang lebih adil, transparan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penguatan regulasi, literasi digital, literasi keuangan syariah, serta tanggung jawab sosial platform menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, Dan Estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187–204.
- Avif, R. A. R., & Julijanto, M. J. M. (2026). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Syariah: Kajian Pustaka tentang Prinsip ‘Adl, Sidq, dan Larangan Gharar serta Riba. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 5(1), 324–336.
- Brahman, M. K., Pramesthi, A. N., Aryon, F. P., & Sanina, N. (2026). Problematika Hukum PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah: Antara Akad Qardh dan Riba. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(4), 117–126.
- Hida, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Ilham, N. R., Hanifah, P., & Fitratullah, R. (2025). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Platform Digital dan Tantangan Etika Ketenagakerjaan. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 68–76.
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 333–347.
- Mahera, R. M., & Suryadi, N. (2025). Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
- Manurung, R. S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Perjanjian Bisnis Berbasis Digital di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 4(1), 196–211.
- Maulidah, N., & Kafabih, A. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics*, 2(2).
- Saputra, P. R., & Hayatin, N. (N.D.). *Model Platform Sharing Economy Di Indonesia*.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid. Dalam *Fintech Syariah*.